



**PUTUSAN**

Nomor5/Pid.Sus.Anak/2017/PN Jpa

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana Anakdengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai  
berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **Anak;**  
Tempat lahir : Jepara;  
Umur/tanggal lahir : 16 tahun /06 Pebruari 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jepara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMP (kelas II);

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anak H. AGUS SETIAWAN, SH.,  
dari Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Jepara sebagai Pengacara/  
Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Kayu tangan I Nomor 1, Rt.02 Rw.05  
Kecamatan Pengkol Kabupaten Jepara, berdasarkan Penetapan Hakim  
Pengadilan Negeri Jepara, tertanggal 15 November 2017;

Anak didampingi pula oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan dari  
BAPPAS Pati dan kakak kandung Anak;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 5/Pid.Sus.Anak/ 2017/ PN  
Jpa tanggal 9 November 2017 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus./2017/PN Jpa tanggal 9 November 2017  
tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Litmas, atas nama Klien Anak tahun 2017;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak pelaku bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau  
melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,  
menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika  
golongan I jenis sabu, sebagaimana dakwaan primair melanggar pasal 114  
ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dan pidana pelatihan kerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jepara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket besar sabu-sabu seberat 0,184 Gram yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung, warna putih beserta kartunya.
  - 1 (satu) unit SPM Yamaha Force One tanpa plat Nomor Polisi, warna biru hitam;

**Semua digunakan dalam perkara lain, atas nama Rizki Busro Als Papua Bin Sarman.**

4. Menetapkan anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anakyang pada pokoknya mohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Jepara untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anakyang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknyajuga bertetap pada pembelaannyasemula ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

• **PRIMAIR:**

Bahwa Anak pelaku pada pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2017 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2017, bertempat sebuah SPBU turut Desa Sengon Bugel Kec. Mayong, Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu ".

Perbuatan tersebut dilakukan Anak pelaku dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Petugas Sat Res Narkoba Polres Jepara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa RIZKI BUSRO Als PAPUA Bin SARMAN (dalam perkara terpisah) sering melakukan



- transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis sabu - sabu disekitar SPBU turut Desa Sengon Bugel Kec. Mayong Kab. Jepara;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut saksi BUDI WIBOWO dan saksi NOOR ARIFIN selaku Patugas dari Sat Resnarkoba Polres Jepara pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2017 sekitar pukul 22.30 Wib melakukan penyelidikan disekitar SPBU turut Desa Sengon Bugel Kec. Mayong Kab. Jepara, dan penyelidikan tersebut saksi BUDI WIBOWO dan saksi NOOR ARIFIN berhasil menangkap RIZKI BUSRO Als PAPUA Bin SARMAN bersama dengan anak AHMAD FAHRIZAL MALIK Bin RUPA'AT dan dari penangkapan tersebut berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu yang berada didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang sebelumnya di buang oleh Anak pelaku pada saat petugas akan melakukan penangkapan;
  - Bahwa kemudian petugas melakukan introgasi terhadap anak PELAKU serta RIZKI BUSRO Als PAPUA dan dari introgasi tersebut didapat keterangan bahwa anak PELAKU dan RIZKI BUSRO Als PAPUA hanyalah perantara dalam jual beli sabu - sabu tersebut dan 1 (satu) paket sabu - sabu tersebut adalah milik EKO JAROT SENTIKO Als MBILUNG (DPO) yang akan anak PELAKU dan RIZKI BUSRO Als PAPUA antarkan kepada pembeli yang sebelumnya sudah terlebih dahulu memesana kepada EKO JAROT SENTIKO Als MBILUNG, tetapi sabu - sabu tersebut sebelumnya disimpan oleh adik EKO JAROT SENTIKO Als MBILUNG yang bernama AKHMAD JULIYANTO Als TEKEK Bin RATMONO (dalam perkara terpisah) yang beralamat di Desa Krasak Rt. 01/IV Kec. Pecangaan, Kab. Jepara kemudian petugas membawa anak PELAKU dan RIZKI BUSRO untuk menunjukkan rumah AKHMAD JULIYANTO Als TEKEK, lalu sesampainya di rumah AKHMAD JULIYANTO Als TEKEK sekitar pukul 23.30 Wib petugas berhasil menangkap AKHMAD JULIYANTO Als TEKEK kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumah AKHMAD JULIYANTO Als TEKEK dan dari penggeledahan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar sabu - sabu, 5 (lima) paket kecil sabu - sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan palstik warna putih beserta tutup botol warna hijau, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital



merk CHQ HWH warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah isolasi transparan yang ditemukan oleh petugas di atas penampungan air yang berada di dalam kamar mandi AKHMAD JULIYANTO Als TEKEK dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Cross warna putih berserta kartunya, kemudian petugas membawa anak PELAKU, RIZKI BUSRO dan AKHMAD JULIYANTO Als TEKEK serta barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Jepara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa anak PELAKU mau menjadi perantara dalam jual beli sabu - sabu tersebut karena hanya menemani RIZKI BUSRO dan tidak mendapatkan upah baik dari AKHMAD YULIANTO maupun dari EKO JAROT SENTIKO Als MBILUNG melainkan hanya diajak makan dan rokok 1 (satu) bungkus dari AKHMAD YULIANTO;
- Bahwa anak PELAKU sudah sejak sekitar 2 (dua) minggu menemani RIZKI BUSRO untuk mengantar sabu - sabu milik EKO JAROT SENTIKO Als MBILUNG kepada pembeli dan anak PELAKU sebelumnya sudah 3 (tiga) kali menemani mengantar sabu - sabu kepada pembeli;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1474/NNF/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO (kepala Sub. Bidang Narkoba Lapfor Cab. Semarang), IBNU SUTARTO, ST.(Kaur Sub. Bidang Narkoba Lapfor Cab. Semarang) dan EKO FERY PRASETYO, S.Si .(Paur Sub. Bidang Narkoba Lapfor Cab. Semarang) yang telah memeriksa barang bukti:
- Nomor:BB-3160/2017/NNF berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal yang dimasukkan ke dalam bungkus bekas roko SAMPOERNA Mild merah dengan berat bersih 0,184 gram.  
Kesimpulan :
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:  
Nomor:BB-3160/2017/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I ( satu) nomer urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.  
Sisa Barang Bukti :  
Nomor:BB-3160/2017/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,181 gram.



Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

- Bahwa perbuatan anak PELAKU Bin RUPA'AT dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu - sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; Perbuatan Anak PELAKU Bin RUPA'AT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- **SUBSIDAIR :**

Bahwa Anak PELAKU Bin RUPA'AT pada pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2017 sekitar pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli 2017, bertempat sebuah SPBU turut Desa Sengon Bugel Kec. Mayong, Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanama jenis sabu “.

Perbuatan tersebut dilakukan Anak PELAKU Bin RUPA'AT dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa RIZKI BUSRO Als PAPUA Bin SARMAN (dalam perkara terpisah) sering melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I Jenis sabu - sabu disekitar SPBU turut Desa Sengon Bugel Kec. Mayong Kab. Jepara;
- Bahwa kemudian atas informasi tersebut saksi BUDI WIBOWO dan saksi NOOR ARIFIN selaku Patugas dari Sat Resnarkoba Polres Jepara pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2017 sekitar pukul 22.30 Wib melakukan penyelidikan disekitar SPBU turut Desa Sengon Bugel Kec. Mayong Kab. Jepara, dan penyelidikan tersebut saksi BUDI WIBOWO dan saksi NOOR ARIFIN berhasil menangkap RIZKI BUSRO Als PAPUA Bin SARMAN bersama dengan anak PELAKU Bin RUPA'AT dan dari penangkapan tersebut berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu yang berada didalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang sebelumnya di buang oleh Anak PELAKU pada saat petugas akan melakukan penangkapan;
- Bahwa kemudian petugas melakukan interogasi terhadap anak PELAKU serta RIZKI BUSRO Als PAPUA dan dari interogasi tersebut didapat





keterangan bahwa anak PELAKU dan RIZKI BUSRO Als PAPUA hanyalah perantara dalam jual beli sabu - sabu tersebut dan 1 (satu) paket sabu - sabu tersebut adalah milik EKO JAROT SENTIKO Als MBILUNG (DPO) yang akan anak PELAKU dan RIZKI BUSRO Als PAPUA antarkan kepada pembeli yang sebelumnya sudah terlebih dahulu memesana kepada EKO JAROT SENTIKO Als MBILUNG, tetapi sabu - sabu tersebut sebelumnya disimpan oleh adik EKO JAROT SENTIKO Als MBILUNG yang bernama AKHMAD JULIYANTO Als TEKEK Bin RATMONO (dalam perkara terpisah) yang beralamat di Desa Krasak Rt. 01/IV Kec. Pecangaan, Kab. Jepara kemudian petugas membawa anak PELAKU dan RIZKI BUSRO untuk menunjukkan rumah AKHMAD JULIYANTO Als TEKEK, lalu sesampainya di rumah AKHMAD JULIYANTO Als TEKEK sekitar pukul 23.30 Wib petugas berhasil menangkap AKHMAD JULIYANTO Als TEKEK kemudian petugas melakukan penggeledahan di rumah AKHMAD JULIYANTO Als TEKEK dan dari penggeledahan tersebut petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar sabu - sabu, 5 (lima) paket kecil sabu - sabu, 2 (dua) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan plastik warna putih beserta tutup botol warna hijau, 1 (satu) buah serok yang terbuat dari sedotan plastik warna hijau, 1 (satu) buah timbangan digital merk CHQ HWH warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah isolasi transparan yang ditemukan oleh petugas di atas penampungan air yang berada di dalam kamar mandi AKHMAD JULIYANTO Als TEKEK dan 1 (satu) buah Hand Phone Merk Cross warna putih berserta kartunya, kemudian petugas membawa anak PELAKU, RIZKI BUSRO dan AKHMAD JULIYANTO Als TEKEK serta barang bukti ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Jepara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa anak PELAKU mau menjadi perantara dalam jual beli sabu - sabu tersebut karena hanya menemani RIZKI BUSRO dan tidak mendapatkan upah baik dari AKHMAD YULIANTO maupun dari EKO JAROT SENTIKO Als MBILUNG melainkan hanya diajak makan dan rokok 1 (satu) bungkus dari AKHMAD YULIANTO;
- Bahwa anak PELAKU sudah sejak sekitar 2 (dua) minggu menemani RIZKI BUSRO untuk mengantar sabu - sabu milik EKO JAROT SENTIKO Als MBILUNG kepada pembeli dan anak PELAKU



sebelumnya sudah 3 (tiga) kali menemani mengantar sabu - sabu kepada pembeli;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1474/NNF/2017 tanggal 25 Agustus 2017 yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh pemeriksa Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO (kepala Sub. Bidang Narkoba Lapfor Cab. Semarang), IBNU SUTARTO, ST.(Kaur Sub. Bidang Narkoba Lapfor Cab. Semarang) dan EKO FERY PRASETYO, S.Si .(Paur Sub. Bidang Narkoba Lapfor Cab. Semarang) yang telah memeriksa barang bukti:
- Nomor:BB-3160/2017/NNF berupa: 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk Kristal yang dimasukkan ke dalam bungkus bekas roko SAMPOERNA Mild merah dengan berat bersih 0,184 gram;
- Kesimpulan :  
Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:
- Nomor:BB-3160/2017/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I ( satu) nomer urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Sisa Barang Bukti :
- Nomor:BB-3160/2017/NNF sisanya berupa serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,181 gram.
- Sisa barang bukti tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih;
- Bahwa perbuatan anak PELAKU Bin RUPA'AT dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa tanaman jenis sabu - sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Anak PELAKU Bin RUPA'AT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik tanpa dipaksa dan di persidangan membenarkan keterangannya dalam BAP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak sejak kecil karena Anak adalah teman main Saksi dan rumah Saksi dengan rumah Anak berdekatan karena terpisah dengan gang;
- Bahwa Saksi bekerja di bengkel sedangkan Anak setahunya Saksi tidak kerja dan tidak sekolah;
- Bahwa Saksi dan Anak dihadapkan ke muka persidangan karena ada masalah dengan Narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal lupa bulan Agustus tahun 2017, sekira pukul 18.00 Wib atau habis magrib, Saksi di ajak oleh Anak untuk pergi main, kemudian Ahmad Julianto sms ke Saksi disuruh untuk mengantar sabu-sabu;
- Bahwa Bunyi smsnya : "Bro tulung terke sabu-sabu iki" (Bro, tolong antar sabu-sabu ini);
- Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Ahmad Julianto karena teman main dan juga teman dari kakak Saksi;
- Bahwa Saksi sudah sering mengantar sabu-sabu oleh Ahmad Julianto dan baru kali ini ketangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa setiap kali Saksi disuruh oleh Ahmad Julianto untuk mengantar sabu-sabu dikasih uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pertama kalinya disuruh untuk mengantar sabu-sabu oleh Ahmad Julianto;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah mengantar sabu-sabu, dalam sehari untuk 2 (dua) tempat;
- Bahwa Saksi memakai sabu-sabu dan pertama mengenal sabu-sabu tersebut dari Ahmad Julianto;
- Bahwa Saksi memakai sabu-sabu sudah setengah tahun yang lalu;
- Bahwa saat Saksi sedang berada di rumah teman Anak disms oleh Ahmad Julianto untuk mengantar sabu ke "alamat" di Mayong;
- Bahwa sistem mengantar sabu ke alamat maksudnya adalah tidak ketemu dengan orang tetapi barang ditaruh atau diambil di tempat/alamat yang telah ditentukan sehingga tidak bertemu dengan orang yang membeli atau memesan;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut Saksi tidak tahu diantar ke siapa;
- Bahwa saat kejadian tersebut Ahmad Julianto di sms kakaknya yang bernama Mbilung yang berada di Lapas Kedungpane Semarang kemudian

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





Ahmad Julianto sms Saksi untuk mengantar sabu dengan alamat di pom bensin mayong;

- Bahwa Saksi dan Anak pada waktu kejadian sedang bermain ke rumah teman dengan mengendarai sepeda motor Yamaha force one milik Saksi sendiri;
- Bahwa setelah mengetahui Ahmad Julianto menyuruh Saksi untuk mengantar sabu, selanjutnya Saksi mengantar sabu-sabu tersebut dan setelah sampai di Pom bensin Mayong Saksi malah ketangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa saat Saksi diajak Anak untuk main, Saksi belum membawa sabu tersebut;
- Bahwa pertama Saksi sehabis isya mengambil sendiri sabu tersebut di depan pabrik gula bonjot di Krasak;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Sodiq, kemudian Saksi didatangi Ahmad Julianto, setelah itu Saksi membonceng sepeda motor Ahmad Julianto, lalu Ahmad Julianto mengasih HP ke Saksi kemudian Saksi baca sms tersebut yang isinya "Tolong jupukno sabu-sabu berat 10 gram alamat neng pabrik bonjot" (tolong ambilkan sabu-sabu seberat 10 gram di alamat dekat pabrik bonjot");
- Bahwa rumah Sodiq dan Ahmad Julianto di Desa Krasak, lalu Saksi dan Ahmad Julianto mengambil sabu disuatu tempat di got, selanjutnya Saksi ke rumah Ahmad Julianto dan menimbang sabu seberat 10 gram tersebut untuk dijadikan 4 (empat) paket kecilgunakan dengan mentimbangan milik ahmad Julianto;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil sabu tersebut beratnya kira-kira 1 (satu) gram dengan harga sekitar 1 jutaan rupiah;
- Bahwa setelah menimbang sabu selanjutnya Saksi pulang naik motor miliknya Ahmad Julianto dan mengajak Anak yang masih di rumah Sodiq untuk mengantar sabu tersebut ke pom bensin Mayong, namun sebelum Saksi menyerahkan sabu tersebut sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian dan pembeli sabu tersebut sudah kabur;
- Bahwa pada saat ditangkap itu sabu tersebut dibawa oleh Anak dan ditaruh disaku celananya karena Saksi yang mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa sabu tersebut Saksi bungkus dengan bungkus rokok;
- Bahwa Anak tidak tahu kalau Saksi ajak untuk mengantar sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Saksi menyerahkan sabu dalam bungkus rokok untuk dibawa Anak, Anak tidak tahu kalau di dalam bungkus rokok tersebut isinya adalah sabu;
- Bahwa Saksi, Anak juga memakai sabu karena dikasih Ahmad Julianto;
- Bahwa Saksi lupa sudah berapa kali Ahmad Julianto memberikan sabu kepada Anak;
- Bahwa saat Anak memakai sabu tersebut bersama dengan Ahmad Julianto dan Saksi jadi memakai bertiga ;
- Bahwa cara memakai sabu adalah dengan menggunakan alat berupa bong lalu di hisap;
- Bahwa alat bong tersebut yang diperlihatkan di persidangan adalah miliknya Ahmad Julianto ;
- Bahwa pada saat Saksi mengantar sabu lalu Saksi ditangkap Polisi, Ahmad Julianto belum memberi upah;
- Bahwa setahu Saksi terakhir kali Anak menggunakan sabu adalah 3 (tiga) hari sebelum ditangkap di Mayong;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Anak sudah pernah mengantar sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sewaktu Saksi bersama Anak mengantar sabu, Anak tidak diberi upah yang diberi upah adalah Sasi sebesar Rp. 50.000,- dari hasil upah tersebut Saksi memberikan Anak makan dan rokok;
- Bahwa Anak juga pernah Saksi beri uang sebesar Rp. 20.000,- dari hasil upah mengantar sabu;
- Bahwa Saksi menimbang sabu dijadikan 4 (empat) paket kecil, hanya ada 1 (satu) paket sabu yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok, sedangkan yang 3 (tiga) paket sabunya, oleh Ahmad Julianto diantar ke Mbilung;
- Pada saat mengajak Anak mengantar sabu, Saksi hanya bilang mengajak Anak ke Mayong;
- Bahwa maksud Saksi mengajak Anak untuk mengantar sabu hanya untuk menemani Saksi saja dan Anak tidak ada rasa takut membawa bungkus rokok berisi sabu tersebut;
- Bahwa Anak kenal sendiri dengan Ahmad Julianto tidak dikenalkan oleh Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan ada yang tidak benar, yaitu:

- Anak memakai sabu seminggu yang lalu bukan 3 (tiga) hari yang lalu;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan anak tersebut, Saksi membenarkan;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan di persidangan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan kepada Anak, pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2017, sekira pukul 22.00 Wib;
- Bahwa Anak ditangkap pada waktu berada di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) Sengon-Bugel Mayong Jepara;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sekitar SPBU Sengon-Bugel Mayong ada transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, selanjutnya Saksi bersama team dari Sat Narkoba Polres Jepara melakukan penyelidikan kemudian Saksi melakukan penangkapan ada 2 (dua) orang yang ditangkap, yaitu Anak Pelaku bersama Rizki Busro dan saat dilakukan penggledahan sabu berbentuk kristal putih yang dibungkus dalam rokok tersebut dibuang ke tanah;
- Bahwa sebelumnya sabu tersebut dibawa oleh Anak Ahmad Fahrizal;
- Bahwa menurut keterangan Rizki, Anak dan Rizki sedang menunggu pembeli yang mau beli sabu saat itu dan yang akan memberikan sabu ialah Anak Ahmad Fahrizal atas suruhan Rizki;
- Bahwa saat ditangkap di SPBU, Anak dan Rizki Busro naiksepeda motor Force One, warna biru hitam milik Rizki;
- Bahwa pada waktu ditangkap Anak dan Rizki masih berada diatas sepeda motor menunggu pembeli;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Anak dan Rizki dan ditemukan sabu, lalu dibawa ke laboratorium forensik oleh Penyidik dan hasilnya ternyata sabu tersebut mengandung metamfetamina;
- Bahwa dari hasil interogasi menurut pengakuan Rizki bahwa Rizki mendapatkan sabu tersebut dari Tekek (Ahmad Julianto);
- Bahwa Anak pada waktu diinterogasi, perannya hanya sebagai pemberi barang (sabu) ke pembeli atas perintah dari Rizki;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sepeda motor dan sabu yang diajukan di persidangan;
- Bahwa pada waktu menunggu pembeli, Anak tidak tahu ciri-ciri pembeli dan yang tahu pembelinya ialah Rizki;



- Bahwa menurut keterangan Anak pada waktu diinterogasi pada waktu mengantarkan sabu mengaku mendapatkan upah makan bareng sama Rizki dan mendapatkan rokok;
- Bahwa menurut keterangan Anak pada waktu diinterogasi Anak mengaku mengantarkan sabu ke pembeli bersama Rizki sudah 2 (dua) kali dan mendapatkan upah dibelikan makan serta rokok;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak mengkonsumsi/ menggunakan sabu dan telah dilakukan tes urine ataukah tidak;
- Bahwa pada waktu ditangkap, Anak maupun Rizki tidak melakukan perlawanan dan saat digeledah telah ditemukan sabu, Anak tahu kalau barang dalam bungkus rokok tersebut adalah sabu;
- Bahwa setahu Saksi target operasi ialah Rizki karena Rizki sebagai pengedar dan Anak juga masuk dalam target operasi sebagai kurir;
- Bahwa yang mengambil barang berupa sabu dari Tekek (Ahmad Julianto) ialah Rizki selanjutnya Rizki memerintahkan kepada Anak untuk membawa sabu tersebut untuk diserahkan kepada Pembeli;
- Bahwa menurut keterangan Rizki pada waktu diinterogasi sabu tersebut akan dijual berapa Rizki menjawab lupa;
- Bahwa pada waktu ditangkap, yang memegang sabu ialah Anak dimana pada waktu ditangkap sabu yang dibungkus dalam rokok tersebut masih dipegang Anak lalu sabu tersebut dijatuhkan ke tanah oleh Anak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Saksi Ade charge ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Anak telah memberikan keterangan di Penyidik dan di persidangan membenarkan keterangannya dalam BAP;
- Bahwa Anak sudah memakai sabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada waktu diajak Rizki Busro ke SPBU Mayong, sebelumnya Anak tidak tahu kalau diajak untuk mengantarkan sabu;
- Bahwa sebelumnya Anak mengantarkan sabu bersama Rizki Busro, sudah ada 3 (tiga) kali;
- Bahwa Selama 3 (tiga) kali mengantarkan sabu, Anak ketemu sama pembelinya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama mengantarkan sabu ke pancur dan Rizki Busro mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang kedua mengantarkan sabu ke sengon dan Rizki Busro mendapatkan upah lagi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan yang ketiga mengantarkan sabu bersama Rizki Busro namun belum sempat ketemu Pembeli sudah ketangkap Polisi;
- Bahwa setiap kali mau mengantarkan sabu ke pembeli, Rizki Busro mengajak Anak untuk mengantarkannya dan Anak tidak menolak karena takut dijauhi teman / tidak diajak berteman lagi;
- Bahwa pada saat ditangkap Anak di tes urine dan hasilnya negatif;
- Bahwa Anak memakai sabu terakhir seminggu sebelum ditangkap, memakai bersama RizkiBusro dan Ahmad Julianto;
- Bahwa setahu Anak sabu tersebut berasal dari kakaknya Ahmad Julianto;
- Bahwa Anak ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kedapatan membawa dan menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2017, sekira pukul 22.30 Wib di SPBU Sengon-Bugel Kec. Mayong, Kab. Jepara;
- Bahwa awalnya Anak main ketempat Rizki Busro selanjutnya Anak mengajak Rizki Busro main ke rumah teman Anak yang bernama Sodiq, setelah sampai di rumah teman tiba-tiba Ahmad Julianto datang mengajak Rizki Busro pergi namun Anak tidak tahu kemana, setelah ditunggu beberapa lama kemudian Rizki Busro datang mengajak Anak untuk mengantar barang;
- Bahwa Anak sebelumnya tidak tahu mengantar barang apa, dan juga tidak tahu mau kemana diajak Rizki Busro naik motor Yamaha Force One milik Rizki Busro, karena Rizki Busro tidak cerita;
- Bahwa saat naik kendaraan ke arah Mayong, Rizki Busro yang mengendarai kendaraan sedangkan Anak yang membonceng;
- Bahwa awalnya barang yang akan dianatr dibawa oleh Rizki Busro namun ditengah perjalanan Rizki Busro menyuruh Anak untuk membawa barang tersebut dan menyerahkan kepada Pembeli nantinya;
- Bahwa pada saat menerima barang tersebut Anak langsung tahu maksudnya bahwa barang yang ada dalam bungkus rokok tersebut adalah sabu;
- Bahwa sabu tersebut di dalam plastik klip dan dimasukkan dalam bungkus rokok sampoerna mild, dipegang Anak dengan tangan kanan;
- Bahwa Anak tidak tahu Rizki Busro mendapatkan sabu tersebut darimana;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di SPBU Sengon-Bugel selanjutnya Anak menunggu pembeli sabu kira-kira 1 (satu) jam-an, tiba-tiba dari belakang Polisi datang menangkap Anak bersama Rizki Busro;
- Bahwa pada waktu Polisi datang pembeli sudah lari dan Anak tidak tahu nama pembeli sabu tersebut namun yang Anak tahu pembeli tersebut membawa mobil terano warna hitam;
- Bahwa selama Anak mengantarkan sabu dengan Rizki Busro hanya mendapatkan upah makan di warung dan rokok;
- Bahwa setelah berhasil mengantarkan sabu, Anak tidak mendapatkan sabu namun Anak pernah memakai sabu waktu pertama kalinya berhasil mengantarkan sabu dan dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan kakak kandung dari Anakyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kakak kandung Anak menyampaikan tentang orangtuanya yang tidak bisa mendampingi Anak karena usianya yang sudah lanjut;
- Bahwa Kakak Kandung Anak berharap agar Anak dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan Kakak kandung anak berjanji akan memberikan pembimbingan serta arahan yang baik terhadap Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) paket besar sabu-sabu seberat 0,184 Gram yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung, warna putih beserta kartunya.
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Force One tanpa plat Nomor Polisi, warna biru hitam;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan surat : Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2456/TP/2001 dan Kartu Keluarga Nomor : 3320020108051932 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara yang menerangkan bahwa Anakdilahirkan pada tanggal 6 Pebruari 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2017, sekira pukul 22.30 Wib di SPBU Sengon-Bugel Kec. Mayong, Kab. Jepara Anak telah ditangkap Petugas kepolisian karena kedapatan membawa sabu yang akan diserahkan untuk dijual kepada pembeli atas suruhan Rizki Busro;
- Bahwa awalnya Anak main ketempat Rizki Busro selanjutnya Anak mengajak Rizki Busro main ke rumah teman Anak yang bernama Sodiq, setelah sampai di rumah teman tiba-tiba Ahmad Julianto datang mengajak Rizki Busro pergi namun Anak tidak tahu kemana, setelah ditunggu beberapa lama kemudian Rizki Busro datang mengajak Anak untuk mengantar barang, naik sepeda motor Yamaha Force One milik Rizki Busro
- Bahwa sebelumnya Anak tidak tahu mengantar barang apa, dan juga tidak tahu mau kemana diajak Rizki Busro naik motor, karena Rizki Busro tidak cerita, selanjutnya berdua naik kendaraan ke arah Mayong, Rizki Busro yang mengendarai kendaraan sedangkan Anak yang membonceng;
- Bahwa semula barang yang akan diantar dibawa oleh Rizki Busro namun ditengah perjalanan Rizki Busro menyuruh Anak untuk membawa barang tersebut dan menyerahkan kepada Pembeli nantinya dan pada saat menerima barang itulah Anak langsung tahu maksudnya bahwa barang yang ada dalam bungkus rokok tersebut adalah sabu yang ada dalam plastik klip dan dimasukkan dalam bungkus rokok sampoerna mild, lalu dipegang Anak dengan tangan kanan;
- Bahwa Anak langsung tahu bahwa barang tersebut adalah sabu karena sudah pernah mengantar sabu kepada pembeli bersama Rizki Busro sebanyak 2 (dua) kali yang pembelinya sudah sebelumnya sudah ditentukan Ahmad Julianto atas suruhan kakanya yang bernama Mbilung dan 2 (dua) kali mengantarkan sabu bersama dengan Rizki Busro, Anak hanya mendapat upah makan dan rokok saja dari Rizki Busro, sedangkan Rizki Busro mendapatkan upah sebesarRp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) dari Ahmad Julianto;
- Bahwa Anak tidak tahu Rizki Busro mendapatkan sabu yang akan diantar tersebut darimana, setelah sampai di SPBU Sengon-Bugel selanjutnya Anak menunggu pembeli sabu kira-kira 1 (satu) jam-an, tiba-tiba dari belakang Polisi datang menangkap Anak bersama Rizki Busro dan pada waktu Polisi datang pembeli sudah lari dan Anak tidak tahu nama pembeli sabu tersebut

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN Jpa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun yang Anak tahu pembeli tersebut membawa mobil terano warna hitam;

- Bahwa Anak ditangkap oleh Petugas kepolisian pada saat masih diatas motor dan sebelumnya sempat membuang bungkus rokok berisi sabu yang dipegang dengan tangan kanannya ke tanah, namun diketahui oleh Polisi;
- Bahwa Anak maupun Rizki Busro tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan maupun peredaran Narkotika jenis sabu tersebut dan berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik bahwa Nomor:BB-3160/2017/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I ( satu) nomer urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Anak memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Anak didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat(1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak Pelaku Bin Rupa’at ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Anak dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini



adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Anak;

Ad. 2Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2017, sekira pukul 22.30 Wib di SPBU Sengon-Bugel Kec. Mayong, Kab. Jepara Anak telah ditangkap Petugas kepolisian karena kedapatan membawa sabu yang akan diserahkan untuk dijual kepada pembeli atas suruhan Rizki Busro;

Menimbang, bahwa awalnya Anak main ketempat Rizki Busro selanjutnya Anak mengajak Rizki Busro main ke rumah teman Anak yang bernama Sodiq, setelah sampai di rumah teman Anak,tiba-tiba Ahmad Julianto datang mengajak Rizki Busro pergi namun Anak tidak tahu kemana, setelah ditunggu beberapa lama kemudian Rizki Busro datang mengajak Anak untuk mengantar barang, naik sepeda motor Yamaha Force One milik Rizki Busro dan sebelumnya Anak tidak tahu mengantar barang apa, dan juga tidak tahu mau kemana diajak Rizki Busro naik motor, karena Rizki Busro tidak cerita, selanjutnya berdua naik motor tersebut ke arah Mayong, Rizki Busro yang mengendarai kendaraan sedangkan Anak yang membonceng;

Menimbang, bahwa awalnya barang yang akan diantar dibawa oleh Rizki Busro namun ditengah perjalanan Rizki Busro menyuruh Anak untuk membawa barang tersebut dan menyerahkan kepada Pembeli nantinya dan pada saat menerima barang itulah Anak langsung tahu maksudnya bahwa barang yang ada dalam bungkus rokok tersebut adalah sabu yang ada dalam plastik klip dan dimasukkan dalam bungkus rokok sampoerna mild, lalu dipegang Anak dengan tangan kanan;

Menimbang, bahwa Anak langsung tahu bahwa barang tersebut adalah sabu karena sudah pernah mengantar sabu kepada pembeli bersama Rizki Busro sebanyak 2 (dua) kali yang pembelinya sebelumnya sudah ditentukan Ahmad Julianto atas suruhan kakanya yang bernama Mbilung dan 2 (dua) kali mengantarkan sabu bersama dengan Rizki Busro, Anak hanya mendapat upah makan dan rokok saja dari Rizki Busro, sedangkan Rizki Busro mendapatkan



upah sebesar Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah) dari Ahmad Julianto;

Menimbang, bahwa Anak tidak tahu Rizki Busro mendapatkan sabu yang akan diantar tersebut darimana, setelah sampai di SPBU Sengon-Bugel selanjutnya Anak menunggu pembeli sabu kira-kira 1 (satu) jam-an, tiba-tiba dari belakang Polisi datang menangkap Anak bersama Rizki Busro dan pada waktu Polisi datang pembeli sudah lari dan Anak tidak tahu nama pembeli sabu tersebut namun yang Anak tahu pembeli tersebut membawa mobil terano warna hitam, selanjutnya Anak ditangkap oleh Petugas kepolisian pada saat masih diatas motor dan sebelumnya sempat membuang bungkus rokok berisi sabu yang dipegang dengan tangan kanannya ke tanah, namun ketahuan oleh Polisi;

Menimbang, bahwa Anak maupun Rizki Busro tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan maupun peredaran Narkotika jenis sabu tersebut dan berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti Nomor:BB-3160/2017/NNF berupa serbuk Kristal tersebut di atas Positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I ( satu) nomer urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dari fakta ini terbukti bahwa barang dalam plastik klip kecil yang dimasukkan dalam bungkus rokok adalah Narkotika Golongan I jenis sabu dan Anak tidak ada hak untuk menerima atau menyerahkan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa Anak sudah tahu maksudnya tentang sabu yang akan diantarkan diserahkan kepada pembeli tersebut, dan setelahnya akan mendapat makan dan rokok karena sebelumnya sudah 2 (dua) kali melakukan hal yang sama sehingga dalam hal ini Hakim yakin bahwa Unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, ini telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Kakak Kandung Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kakak kandung Anak tidak tahu dan tidak melihat perbuatan yang dilakukan oleh Anak, namun menyatakan siap untuk membimbing Anak serta memohon agar Anak dijatuhi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman seringan-ringannya hal mana sejalan dengan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum anak dalam pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar sabu-sabu seberat 0,184 Gram yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung, warna putih beserta kartunya.
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Force One tanpa plat Nomor Polisi, warna biru hitam;

Karena masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Rizki Busro Als Papua Bin Sarman, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program Pemerintah tentang pembrantasan Narkotika ;

Yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga mempermudah persidangan ;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Anak belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Hasil Laporan Litmas, Pasal 114 (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Anak PELAKU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan di Lembaga Pembinaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo dan Pelatihan Kerja di Dinas Sosial

Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Jepara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket besar sabu-sabu seberat 0,184 Gram yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Samsung, warna putih beserta kartunya.
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Force One tanpa plat Nomor Polisi, warna biru hitam;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Rizki Busro Als Papua Bin Sarman;**

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2017, oleh Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H. sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Jepara, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Eko Budi Harto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara serta dihadiri oleh Ida Fitriyani, S.H. Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, Kakak kandung Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eko Budi Harto, S.H.

Veni Mustika E.T.O, S.H., M.H.